



Pengenalan Program Pengungkapan Sukarela Terkait Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Dedi Haryadi¹, Hengky Leon^{2*}, Ricky³

^{1,2*,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widya Dharma Pontianak, Pontianak, Indonesia

Email: ¹dedi_haryadi@widyadharm.ac.id, ^{2*}hengkyleon11@gmail.com, ³ricky@widyadharm.ac.id

Abstract

Taxes are the main source of state revenue. Around 70-80 percent of state revenue comes from taxation so this certainly makes tax revenue the spearhead for state revenue. If state revenue does not reach the target, it will certainly hamper national development. The Directorate General of Taxes (DGT) will try to improve taxpayer compliance both voluntarily and through law enforcement, namely tax checks. The target of this community service activity is all employees and leaders of PT Bank Central Asia, Tbk. Rahadi Usman Pontianak Sub-Branch Office where most employees still do not understand and understand about the voluntary disclosure program. In particular, this community service activity is aimed at all employees consisting of 11 employees. This activity is held based on needs and increases the knowledge and ability of employees by providing socialization. After the socialization was submitted, the staff found it helpful, understood and finally began to check each annual tax reporting to ensure that the reporting of their assets was in accordance with the actual situation. Their awareness began to increase and considered every reporting using this self-assessment method as an important thing to build good awareness as taxpayers who are responsible for their country so that the country's development can be better thanks to contributions from taxpayers.

Keywords: Introduction, Voluntary Disclosure Program, Harmonization of Tax Regulations.

Abstrak

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Sekitar 70-80 persen penerimaan negara berasal dari perpajakan sehingga hal ini tentu menjadikan penerimaan perpajakan sebagai ujung tombak bagi penerimaan negara. Jika penerimaan negara tidak mencapai target tentu akan menghambat pembangunan nasional. Direktorat Jendral Pajak (DJP) akan berusaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik secara sukarela maupun melalui penegakan hukum yakni pemeriksaan pajak. Sasaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah seluruh pegawai dan jajaran pimpinan PT Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Rahadi Usman Pontianak dimana hampir sebagian besar pegawai masih kurang mengerti dan memahami terkait program pengungkapan sukarela. Secara khusus, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan kepada seluruh pegawai yang terdiri dari 11 orang pegawai. Kegiatan ini diadakan berdasarkan kebutuhan dan meningkatkan pengetahuan serta kemampuan pegawai dengan memberikan sosialisasi. Setelah sosialisasi disampaikan, para staf merasa terbantu, memahami dan akhirnya mulai memeriksa kembali setiap pelaporan SPT Tahunan masing-masing untuk memastikan pelaporan harta mereka sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kesadaran mereka mulai meningkat dan menganggap setiap pelaporan yang menggunakan metode self assesment ini merupakan suatu hal yang penting untuk membangun kesadaran yang baik sebagai wajib pajak yang bertanggung jawab untuk negaranya agar pembangunan negara bisa semakin lebih baik berkat kontribusi dari wajib pajak.

Kata Kunci: Pengenalan, Program Pengungkapan Sukarela, Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa pajak

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak kepada negara sifatnya wajib baik bagi wajib pajak

orang pribadi maupun wajib pajak badan sehingga pemungutan pajak sifatnya memaksa namun harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan agar selaras dengan asas-asas pemungutan pajak yang baik. Wajib pajak tidak akan merasakan secara langsung manfaat atas pajak yang dibayarkannya. Wajib pajak akan mendapatkan manfaat pembayaran pajak secara tidak langsung melalui program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah yang dibiayai dengan pajak yang telah dikumpulkan. Pembayaran pajak merupakan perwujudan sikap gotong royong warga negara untuk bersama-sama membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional. Pengeluaran negara dan pembangunan nasional tersebut dilaksanakan dengan tujuan utama untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Sehingga pembayaran pajak sangat penting dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki pemahaman dasar perpajakan yang baik untuk dapat menumbuhkan kesadaran maupun kepatuhan pajak.

Sekitar 70-80 persen penerimaan negara berasal dari perpajakan sehingga hal ini tentu menjadikan penerimaan perpajakan sebagai ujung tombak bagi penerimaan negara. Jika penerimaan negara tidak mencapai target tentu akan menghambat pembangunan nasional. Direktorat Jendral Pajak (DJP) akan berusaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik secara sukarela maupun melalui penegakan hukum yakni pemeriksaan pajak. Pada tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak dimana Pemerintah Republik Indonesia telah memberikan kesempatan kepada wajib pajak baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan untuk mengungkapkan seluruh aset yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) per 31 Desember 2015 dengan cara melakukan tebusan dengan tarif tertentu.

Pelaksanaan *tax amnesty* dijalankan pertama kali oleh Presiden RI yang pertama di tahun 1964. Pada tanggal 9 September 1964 berdasarkan dasar hukum Penetapan Presiden (Penpres Nomor 5/1964). Pada saat itu, diharapkan mampu menggalang dana untuk menjalankan program pembangunan nasional semesta berencana. Alasan dikeluarkannya kebijakan ini dikarenakan pada saat itu tarif pajak masih sangat tinggi serta inflasi yang terus meningkat setiap tahun sehingga membuat masyarakat pada saat itu enggan membayar pajak. Meskipun berjalan dengan lambat akibat kurangnya sosialisasi, perbedaan penafsiran maupun politik pada tahun 1965 namun merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1966 Tentang Penetapan Anggaran Induk Beserta Tambahan dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1965. Realisasi pengampunan pajak tercatat

mencapai sebesar Rp121.562.638.000,00 dimana realisasi ini telah melampaui target yang ditentukan sebesar Rp50.000.000.000,00.

Pelaksanaan *tax amnesty* dijalankan yang kedua kali oleh Presiden RI yang kedua di tahun 1984. Pengampunan ini diterapkan setelah Indonesia menerapkan Reformasi Perpajakan 1983. Latar belakang terjadinya dikarenakan Indonesia mengalami kesulitan pemasukan akibat penurunan harga minyak dan penurunan produksi karena pada saat itu pendapatan negara disumbang sebesar 70 persen dari sektor minyak dan gas (migas). Reformasi perpajakan 1983 ditandai dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang menjadi landasan peraturan perpajakan hingga saat ini. Diikuti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan serta Undang-Undang No 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Setelah itu, pemerintah mengeluarkan dasar hukum pengampunan pajak yaitu: Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 1984 Tentang Pengampunan Pajak. Alasan dikeluarkannya kebijakan ini dikarenakan diberlakukan system *self assessment*, diperlukan adanya pangkal tolak yang bersih berdasarkan kejujuran dan keterbukaan masyarakat dan diperlukan dukungan sepenuhnya dari masyarakat baik yang telah terdaftar maupun yang selama ini belum memunculkan diri sebagai wajib pajak. Meskipun berjalan dengan lambat akibat kurangnya sosialisasi, masih belum mengetahui seluk beluk tentang perpajakan dan sistem perhitungan yang rumit menyebabkan realisasi pengampunan pajak tercatat mencapai sebesar Rp67.800.000.000,00 dimana realisasi ini dianggap belum efektif dikarenakan hanya berkontribusi sebesar 1,02 persen pada penerimaan negara pada saat itu.

Pelaksanaan *tax amnesty* dijalankan yang ketiga kali oleh Presiden RI yang keenam di tahun 2008. Pengampunan pajak ini dikenal dengan nama “*Sunset Policy*” yang dijalankan pada 1 Januari 2008 – 28 Februari 2009. Dasar hukum dari *sunset policy* ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Melalui Undang-Undang ini, DJP memiliki kewenangan menghimpun data perpajakan dan mewajibkan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya untuk memberikan data. Ketentuan ini memungkinkan otoritas pajak mengetahui tentang ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat. *Sunset Policy* ini bukan sepenuhnya pengampunan pajak. Sebab, kebijakan ini menghapuskan sanksi denda administrasi dengan tetap membayarkan pokok

pajak bagi wajib pajak orang pribadi dan badan secara penuh, sesuai dengan tarif umum yang berlaku berdasarkan Undang-Undang. Selain itu, dalam *Sunset Policy* tidak ditetapkan kebijakan mengenai pembebasan atas tuntutan pidana pajak. Pemerintah pun saat itu menyebutkan bahwa *Sunset Policy* hanya akan membebaskan wajib pajak terhadap satu dari tiga sanksi administrasi perpajakan, yakni hanya bebas dari sanksi bunga. Sementara sanksi berupa denda dan kenaikan nilai pajak yang dtagih tidak dihapuskan. Dengan dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.03/2008 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66/PMK.03/2008, pemerintah menjalankan *Sunset Policy* atas denda administrasi berupa bunga hingga 200 persen. Selain itu, wajib pajak yang ikut serta tidak diberikan Surat Tagihan Pajak. Sementara, *tax amnesty* merupakan kebijakan yang memberikan pengampunan atas keringanan pokok pajak, yaitu berkaitan dengan utang pajak atau pokok pajak yang kurang ataupun belum dibayarkan dengan penerapan tarif yang jauh lebih rendah dari tarif yang berlaku secara umum. Selain itu, dalam *tax amnesty* ada kebijakan dengan memberikan pembebasan atau penghapusan dari tuntutan pidana pajak. Meski demikian, kehadiran *Sunset Policy* ini dapat dipandang sebagai bentuk fasilitas keringanan pajak yang berdampak positif dan berkontribusi signifikan terhadap kinerja perpajakan saat itu menyebabkan realisasi pengampunan pajak tercatat mencapai sebesar Rp7.460.000.000.000,00.

Pelaksanaan *tax amnesty* dijalankan yang keempat dan kelima kali oleh Presiden RI yang ketujuh di tahun 2016-2017 dan 2022. Kebijakan ini memiliki dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Dalam aturan tersebut bahwa wajib pajak hanya perlu mengungkap harta dan membayar tebusan pajak sebagai pajak pengampunan atas harta yang selama ini tidak pernah dilaporkan. Pengampunan pajak dilakukan untuk menarik uang dari para wajib pajak yang disinyalir menyimpan secara rahasia di negara bebas pajak. Keberadaan uang wajib pajak yang disimpan di luar negeri ini membuat potensi penerimaan negara dari pajak juga hilang. Oleh karena itu, untuk menarik hati para wajib pajak, pemerintah menerapkan program ini dengan harapan para wajib pajak yang menyimpan uang di luar negeri dapat mengalihkan simpanannya ke dalam negeri. Melalui kebijakan ini, pemerintah memberikan beberapa kemudahan kepada wajib pajak yang ingin mengikuti. Kemudahan-kemudahan yang diberikan adalah berupa tarif pajak yang rendah dan beberapa fasilitas seperti:

1. Penghapusan sanksi administratif,
2. Ditiadakannya pemeriksaan pajak untuk penindakan dengan tujuan pidana,

3. Penghentian pemeriksaan pajak bagi yang sedang diperiksa.
4. Tidak dikenakannya PPh Final untuk pengalihan harta berupa saham, bangunan, atau tanah.

Menurut (Haryadi, 2022) “*On July 18, 2016, the Tax Amnesty Law (UU) was passed which is better known as “Tax Amnesty”. This law is expected to be a reconciliation in tax problems that have been faced so far. Taxpayers who have been practicing tax avoidance illegally or not complying with their tax obligations are expected after participating in the tax amnesty program to become taxpayers who comply with all existing tax regulations.*” Menurut (Haryadi, 2017), Undang-Undang ini tentu menuai pro dan kontra, pihak pro berpendapat bahwa Undang-Undang ini merupakan rekonsiliasi dalam permasalahan pajak yang dihadapi selama ini. Pihak kontra menyatakan Undang-Undang ini menjadi “karpet merah” untuk para pengemplang pajak, bahkan Undang-Undang ini juga sudah diajukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi (MA) oleh sejumlah pihak.

Tax Amnesty Jilid II dijalankan dengan tujuan untuk mengumpulkan “iuran” dari para wajib pajak yang telah menyimpan kekayaannya secara rahasia di negara bebas pajak. Kebijakan yang disebut Program Pengungkapan Sukarela (PPS) ini, menjadi bagian dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Aturan pelaksanaan program ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak dan diundangkan 23 Desember 2021. Menurut (Haryadi, 2022) bahwa pemberlakuan program pengungkapan sukarela (PPS) diatur dalam payung hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Program PPS berlangsung selama enam bulan dari tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Adapun, wajib pajak yang dapat mengikuti *Tax Amnesty* Jilid II ini adalah wajib pajak yang pernah mengikuti *Tax Amnesty* Jilid I. Namun, dengan catatan perincian pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta yang tidak, atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta. Selain itu, program ini juga dibuka bagi wajib pajak yang berdasarkan pengungkapan hartanya belum dilaporkan dalam SPT Tahunan. Realisasi pengampunan pajak Jilid I tercatat mencapai sebesar Rp4.854.630.000.000. Meski demikian, pencapaian program repatriasi dalam *Tax Amnesty* Jilid I jauh dari target, dimana komitmen repatriasi pajak hanya sebesar Rp147.000.000.000.000,00. Jumlah itu setara dengan 14,7 persen dari target yang ditetapkan, yakni Rp1.000.000.000.000.000. Sementara, nilai harta deklarasi dalam negeri sebesar

Rp3.676.000.000.000,00. Lalu, nilai harta deklarasi luar negeri sebesar Rp1.031.000.000.000,00. Selanjutnya, negara hanya menerima uang tebusan sebesar Rp114.020.000.000,00. Pencapaian ini setara dengan 69 persen dari target yang ditetapkan yaitu Rp165.000.000.000,00 (Jatmiko, 2022).

Salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan melaksanakan program pengungkapan sukarela (PPS). PPS adalah kesempatan yang diberikan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan pengungkapan harta. Banyak manfaat yang akan diperoleh wajib pajak, diantaranya terbebas dari sanksi administratif dan perlindungan data bahwa data harta yang diungkapkan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. PPS diselenggarakan dengan asas kesederhanaan, kepastian hukum, dan kemanfaatan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak sebelum penegakan hukum dilakukan dengan basis data dari pertukaran data otomatis (AEOI) dan data ILAP yang dimiliki DJP.

B. PELAKSANAAN DAN METODE

Sasaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah seluruh pegawai dan jajaran pimpinan PT Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Rahadi Usman Pontianak yang terletak di Jalan Rahadi Usman Nomor 4, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Dimana hampir sebagian besar pegawai masih kurang mengerti dan memahami terkait program pengungkapan sukarela. Secara khusus, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan kepada seluruh pegawai yang terdiri dari 11 orang pegawai. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sosialisasi dan diskusi individual maupun kelompok. Susunan kegiatan dimulai dari registrasi peserta, penyampaian kata sambutan dari Kepala Cabang BCA KCP Rahadi Usman, kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai Program Pengungkapan Sukarela (PPS), kemudian dilanjutkan dengan diskusi pembahasan tanya jawab serta penutup. Kegiatan ini diadakan berdasarkan kebutuhan dan meningkatkan pengetahuan serta kemampuan pegawai dengan memberikan sosialisasi. Sosialisasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menambah wawasan mengenai objek yang akan dilakukan pelatihan (Affan, Saputri & Haryanti, 2022). Metode yang digunakan dalam kegiatan ini sama dengan (Effendi, 2018) yaitu analisis deskriptif. Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan pendekatan ceramah. Ceramah merupakan metode bentuk penyampaian dengan mengutamakan interaksi

antara narasumber dan peserta dimana narasumber menyampaikan materi pembelajarannya melalui proses penerangan serta penuturan bahasa dengan lisan kepada peserta.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setyawati, *et al.* (2022) menyatakan bahwa pemberian pelatihan merupakan upaya agar dapat melengkapi keterampilan mereka di dunia kerja dan atau dunia bisnis, karena sering terjadi adanya perbedaan antara teori yang diperoleh dengan praktik di dunia kerja. Kegiatan pelatihan ini merupakan pengabdian dan kontribusi bidang ilmu Akuntansi, Perpajakan, dan Keuangan dengan harapan pelatihan ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam lagi kepada karyawan dan pimpinan KCP Rahadi Usman Pontianak agar dapat memahami terkait wawasan dalam perpajakan khususnya program pengungkapan sukarela. Kegiatan pengabdian masyarakat didukung dengan baik oleh karyawan dan pimpinan KCP Rahadi Usman dan Universitas Widya Dharma Pontianak dalam menyampaikan edukasi tentang aturan perpajakan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hambatan yang diperoleh dari kegiatan ini bahwa pemaparan materi dan diskusi terbatas akan waktu karena dilakukan pada saat sore hari sampai malam hari. Kegiatan ini dimulai dengan penyampaian materi berupa Program Pengungkapan Sukarela (PPS) *Voluntary Disclosure Program* (VDP) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.03/2021.

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan program pemberian kesempatan kepada wajib pajak (WP) untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran pajak penghasilan (PPh) berdasarkan pengungkapan harta, sehingga tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Program ini dilaksanakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Manfaat mengikuti dari program ini untuk wajib pajak peserta *tax amnesty* yaitu:

1. Tidak dikenai sanksi Pasal 18 ayat (3) UU Pengampunan Pajak (200% dari PPh yang kurang dibayar);
2. Data atau informasi yang bersumber dari Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan dengan UU HPP tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap WP.

Manfaat mengikuti dari program ini untuk wajib pajak orang pribadi yaitu:

1. Tidak diterbitkan ketetapan untuk kewajiban 2016-2020, kecuali ditemukan harta kurang diungkap;
2. Data atau informasi yang bersumber dari Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan dengan UU HPP tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap WP.

Persyaratan dalam mengikuti Program Pengungkapan Sukarela bagi wajib pajak peserta *tax amnesty* yaitu:

1. Wajib Pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta dimaksud.
2. Harta sebagaimana dimaksud merupakan harta yang diperoleh Wajib Pajak sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Persyaratan dalam mengikuti Program Pengungkapan Sukarela bagi wajib pajak orang pribadi yaitu:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengungkapkan harta bersih atas perolehan aset sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dapat menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- b. Membayar Pajak Penghasilan yang bersifat final atas pengungkapan harta bersih;
- c. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2020; dan
- d. Mencabut permohonan:

- Pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
- Pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
- Pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar;
- Keberatan;
- Pembetulan;
- Banding;
- Gugatan; dan/atau
- Peninjauan kembali,

Dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan tersebut dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

2. Selain persyaratan tersebut di atas, Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengungkapkan harta bersih atas perolehan aset sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak sedang dilakukan pemeriksaan, untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan/atau Tahun Pajak 2020;
 - b. Tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan/atau Tahun Pajak 2020;
 - c. Tidak sedang dilakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
 - d. Tidak sedang berada dalam proses peradilan atas tindak pidana di bidang perpajakan; dan/atau
 - e. Tidak sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan.



GAMBAR 1. PENJELASAN PPS KEPADA SELURUH PEGAWAI BANK BCA KCP RAHADI USMAN

Tarif Program Pengungkapan Sukarela (PPS) untuk wajib pajak peserta *tax amnesty* yaitu:

1. 11 persen untuk harta deklarasi luar negeri.
2. 8 persen untuk harta luar negeri repatriasi dan harta dalam negeri.
3. 6 persen untuk harta luar negeri repatriasi dan harta dalam negeri yang diinvestasikan dalam surat berharga negara atau hilirisasi atau *renewable energy*.

Tarif Program Pengungkapan Sukarela (PPS) untuk wajib pajak orang pribadi yaitu:

1. 18 persen untuk harta deklarasi luar negeri.
2. 14 persen untuk harta luar negeri repatriasi dan harta dalam negeri.

- 12 persen untuk harta luar negeri repatriasi dan harta dalam negeri yang diinvestasikan dalam surat berharga negara atau hilirisasi atau *renewable energy*.

Bagi peserta *Tax Amnesty* (Orang Pribadi atau Badan) yang sampai dengan PPS berakhir 30 Juni 2022 masih terdapat harta belum dilaporkan dalam Surat Pernyataan Pengungkapan Harta (SPPH) pada saat mengikuti *Tax Amnesty* 2016 dimana Tarif Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 dikali harta baru ditambah sanksi Undang-Undang *Tax Amnesty* maka dikenai PPh Final dari Harta Bersih Tambahan Tarif:

- 25 persen untuk wajib pajak badan
- 30 persen untuk wajib pajak pribadi
- 12,5 persen untuk wajib pajak tertentu
- Aset yang kurang diungkap dikenai sanksi 200 persen (sesuai pasal 18 ayat 3 Undang-Undang *Tax Amnesty*)

Yang dimaksud dengan wajib pajak tertentu adalah

- Wajib pajak yang menerima penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, paling banyak Rp4,8 miliar (Bruto)
- Wajib pajak yang menerima penghasilan dari selain usaha atau pekerjaan bebas, paling banyak Rp632 juta (Bruto)
- Wajib pajak yang menerima penghasilan bruto dari gabungan di atas, paling banyak 632 juta rupiah penghasilan selain dari usaha dan 4,8 miliar rupiah dari total penghasilan meliputi seluruh penghasilan yang merupakan objek PPh yang bersifat final dan tidak bersifat final.



GAMBAR 2. PENJELASAN TARIF PPS KEPADA SELURUH PEGAWAI BANK BCA KCP RAHADI USMAN

Bagi peserta wajib pajak orang pribadi yang sampai dengan PPS berakhir 30 Juni 2022 masih terdapat harta Tahun 2016-2020 belum dilaporkan dalam Surat Pernyataan Pengungkapan Harta (SPPH) dimana 30 persen dikali harta baru ditambah sanksi

KUP maka dikenai PPh Final dari Harta Bersih Tambahan Tarif:

- 30 persen (Pasal 11 Ayat 2 UU HPP)
- Aset yang kurang diungkap dikenai sanksi bunga per bulan ditambah *uplift factor* 15 persen (sanksi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar – SKPKB, Pasal 13 Ayat 2 UU KUP).

D. PENUTUP

Setelah memahami sosialisasi terkait PPS ini, para staf Bank BCA KCP Rahadi Usman mulai memahami dan bertanya maupun berdiskusi kepada Narasumber terkait tindak lanjut harta mereka masing-masing. Para staf merasa terbantu, memahami dan akhirnya mulai memeriksa kembali setiap pelaporan SPT Tahunan masing-masing untuk memastikan pelaporan harta mereka sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kesadaran mereka mulai meningkat dan menganggap setiap pelaporan yang menggunakan metode *self assesment* ini merupakan suatu hal yang penting untuk membangun kesadaran yang baik sebagai wajib pajak yang bertanggung jawab untuk negaranya agar pembangunan negara bisa semakin lebih baik berkat kontribusi dari wajib pajak ini. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah mencapai sasaran karena seluruh staf mulai memeriksa kembali masing-masing SPT tahunannya kemudian diberikan waktu untuk berkonsultasi lebih lanjut di lain hari untuk memastikan bahwa harta mereka sudah terlapor sesuai dengan keadaan sebenarnya dan bagi harta yang belum terlapor, mereka mulai mencoba mendaftarkan diri mengikuti PPS sesuai ketentuan yang berlaku. Tindakan lanjutan yang dilaksanakan oleh narasumber adalah dengan menyampaikan dan mengingatkan kembali lewat Pimpinan Cabang kepada seluruh staf peserta PPS yang memilih repatriasi. Agar seluruh peserta PPS melaksanakan repatriasi paling lambat adalah 30 September 2023.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Affan, M. W., Saputri, N. A., & Haryanti, A. D. (2022). Pelatihan dan Pendampingan Pelaporan Keuangan Keuangan SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu. *Jurnal Pengabdian dan Peningkatan Mutu Masyarakat*, 3(1), 64-70. <https://doi.org/10.22219/janayu.v3i1.20312>.
- Effendi, B. (2018). Penguatan Pemahaman Siswa Kelas XII Ak Melalui Bimbingan dan Pelatihan Akuntansi dan Pajak. *Internasional Journal of Community Service Learning*, 2(4), 302-308.

- Haryadi, D. (2017). Gray Area Dalam Pelaksanaan Pengampunan Pajak. *Jurnal MABIS*, 7(2), 54-64.
- _____. (2022). Gray Area dan Hambatan dalam Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela. *Jurnal MABIS*, 13(1), 15-26.
- _____. (2022). Analyst of the Impact of Taxpayer Compliance After Participating in the Tax Amnesty Program in the Food and Beverage Subsector on the Indonesia Stock Exchange. *Journal of Asian Multicultural Research for Economy and Management Study*, 3(2), 8-14.
- <https://doi.org/10.47616/jamrems.v3i2.274>
- Jatmiko, A. (2022). Sejarah Tax Amnesty Indonesia dari Masa ke Masa dari <https://katadata.co.id/agungjatmiko/ekonopedia/627ce2e462a61/sejarah-tax-amnesty-indonesia-dari-masa-ke-masa>, 12 Mei 2022.
- Menteri Keuangan. (2008). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2008 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Pajak Sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya Serta Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun 2007*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- _____. (2008). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- _____. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Presiden Republik Indonesia. (1964). *Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1964 Tentang Peraturan Pengampunan Pajak*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- _____. (1965). *Peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1966 Tentang Penetapan Anggaran Induk Beserta Tambahan dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1965*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- _____. (1983). *Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- _____. (1983). *Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- _____. (1983). *Peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- _____. (1984). *Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1984 Tentang Pengampunan Pajak*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- _____. (2007). *Peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- _____. (2016). *Peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- _____. (2017). *Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- _____. (2021). *Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Setyawati, I., Meini, Z., Subiyanto, B., & Setioningsih, R. (2022). Pelatihan Pencatatan dan Penyusunan Laporan Keuangan Bagi Siswa Al-Falah Tangerang Selatan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Dedikasi*, 1(1), 1-8.
<https://doi.org/10.53276/dedikasi.v1i1.4>